



# Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 28%

Date: Friday, July 21, 2023

Statistics: 703 words Plagiarized / 2500 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

BAB IV KAJIAN YURIDIS **PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK** TINDAK PIDANA PENCABULAN STUDI KASUS 8/PID.SUS.2022/PN RAP 4.1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perkara 8/Pid.Sus/2022 PN Rantauprapat sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan Suatu putusan di pengadilan Negeri Rantauprapat untuk diteliti yaitu yang berkaitan dengan perkara pencabulan anak dibawah umur pelaku maupun korban pada putusa 8/PID.SUS/2022 PN RANTAUPRAPAT adapun inisial nama terdakwa adalah R.A seorang pelajar disalah satu sekolah Labuhanbatu Utara berumur 17 Tahun ditangkap : sejak penuntut umum tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022.

ditahan Hakim Pengadilan Negeri rantau Prapat sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022; perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 juni 2022. Dalam perkara ini terdakwa R.A terbukti sah bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban inisial C.A dengan kronologi : Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib. Anak saling berkomunikasi dengan melalui whatsapp via chating dengan C.A tersebut menanyakan kabar lalu C.Amengirimkan video tentang orang yang sedang ciuman lalu Anak berkata"Boleh Dek, Abang cium Adik besok lalu C.A

menjawab "Boleh" lalu pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wib. sebelum Anak berangkat kesekolah lalu Anak menchatting C. A dengan kata "Boleh Abang datang Dek" lalu C.A menjawab "Iya boleh, datanglah" lalu Anak datang kerumahnya C.A yang berada di Dusun IV Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wib. Anak sampai dirumahnya C.A lalu Anak mengetok pintu depan rumahnya C. A sambil